



KOMPARI PERLINDUNGAN KONSUMEN  
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

*Digunakan untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat-syarat  
Menempuh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Definis: Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH

NI RIZKI SYAFAR  
NIM. 1101000001  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPEPAN

2018



**KOMPARASI PERLINDUNGAN KONSUMEN  
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE*  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**OLEH**

**NURUL HASANAH  
NIM. 1410200102  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

Ahmatljar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

**PEMBIMBING II**

Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP. 19710528 200003 2 005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2018**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sibitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> -- email : [fasih.141nps@gmail.com](mailto:fasih.141nps@gmail.com)

Hal : Skripsi  
An. Nurul Hasanah

Padangsidempuan, Juli 2018  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Mannawiyah Harahap yang berjudul "**Komparasi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Ahmatnizar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

Pembimbing II

Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP. 19710528 200003 2 005

**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Hasanah  
NIM. : 1410200102  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **Komparasi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2018

Saya yang Menyatakan,



**Nurul Hasanah**  
**NIM. 1410200102**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Hasanah  
NIM. : 1410200102  
Fakultas/ Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : "Komparasi Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Komparasi Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Juli 2018

Yang menyatakan,



NURUL HASANAH  
NIM. 1410200102



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022  
Website: <http://syariah.iai.padangsidempuan.ac.id>, email: [fasih.ia@npspgmail.com](mailto:fasih.ia@npspgmail.com)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Nurul Hasanah  
NIM. : 1410200102  
JUDUL SKRIPSI : Komparasi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP. 19710528 200003 2 005

Drs. H. Syafri Gunawan M.Ag.  
NIP. 19591109 198703 1 003

Hasiyah, M. Ag.  
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Senin, 09 Juli 2018  
Pukul : 14.00 s/d 15.30 WIB  
Hasil/Nilai : 78,75 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3, 77 (Tiga Koma Tujuh Puluh Tujuh)  
Predikat : **Cumlaude**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022  
Website: <http://syariah.iaipadangsidimpuan.ac.id> email: [fasih.iaipnsp@gmail.com](mailto:fasih.iaipnsp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor: 1036 /In.14/D.4c/PP.00.9/07/2018

Judul Skripsi : Komparasi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli  
*Online* Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan  
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ditulis Oleh : Nurul Hasanah  
NIM. : 1410200102

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 17 Juli 2018  
Dekan,

  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Syukur alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT atas curahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian shalawat dan salam peneliti haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dimana kelahirannya menjadi anugerah bagi umat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini peneliti banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Komparasi Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**. Melalui kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Ibu Dra. Asnah M.A selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.



3. Bapak Musa Aripin, SHI, MSI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh civitas akademika IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Ahmatnjar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Alm. Mudzakkir Khotib Siregar, MA dan Dr. H. Ibrahim Siregar selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat kepada penulis mulai semester 1 sampai terselesainya skripsi ini.
6. Para Dosen/ Staf di IAIN Padangsidimpuan, dan terutama di Lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan selama perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Teristimewa Penghargaan dan terima kasih yang tak ternilai kepada Ayahanda (Basri) dan Ibunda (Ratnawati) yang tidak bosan-bosannya memberikan saya semangat dalam menyusun skripsi ini, beliau juga tidak lupa menasehati saya agar menjadi anak yang berguna bagi diri sendiri, keluarga dan bagi nusa dan bangsa sekaligus mendorong saya menjadi anak yang selalu mempunyai akhlakul karimah dan banyak melimpahkan pengorbanan dan selalu berjuang untuk anak-anaknya, memberikan kasih sayang dan do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada keempat Adik-adik saya (Hanafi, Yenni, Dedi dan Weni) yang telah memberikan dukungan, semangat, dan hiburan kepada penulis dalam menyelesaikan studi mulai dari tingkat dasar sampai perkuliahan akhir di IAIN Padangsidimpuan dan semoga keluarga penulis selalu dalam lindungan Allah SWT.
9. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah III angkatan 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dan khususnya untuk sahabat penulis (Monika sari, Nelli Amelia dan Risky Paridah), yang selalu memberikan bantuan, dukungan dan

motivasi sebagai sahabat dalam diskusi di kampus IAIN Padangsidempuan maupun di luar kampus.

10. Teman sekamar, yaitu Aulia isma yuni, Desnita sari, Sertiorida dan Arnisa yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Sahabat kecil Elfianti dan Mustar Kusuma dan keluarga yang selalu memberikan motivasi, bantuan dan dukungan di luar kampus yang selalu bersedia disusahkan pada saat penyusunan skripsi ini.
11. Master Print Fotocopy yang telah membantu penulis dalam mencetak, memfotocopy, dan menjilid skripsi penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Sungguh telah sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang peneliti temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menuju tahap ujian akhir.

Akhir kata peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat penulis butuhkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Padangsidempuan, Juli 2018  
peneliti,

**NURUL HASANAH**  
**NIM. 14 102 00102**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam translit era ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik)

			di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathahdanya</i>	Ai	a dan i
و.....	<i>Fathahdanwau</i>	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِو...	<i>Fathah</i> dan alifatauya	ā	a dangaris atas
اِ... اِو...	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dangaris di bawah
اِو... اِو...	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. *Hamzah***

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan maka dalam translit era sini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam translit era sini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman translit era sini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman translit era sini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim PuslitbangLektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.



## ABSTRAK

Nama : Nurul Hasanah  
NIM. : 14 102 00102  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Komparasi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi  
Jual Beli *Online* Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun  
2008 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah  
Kata Kunci : Konsumen, Pelaku Usaha dan Jual Beli

Skripsi ini berjudul “Komparasi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum konsumen dalam jual beli *online* serta bagaimana persamaan dan perbedaan perlindungan hukum konsumen dalam jual beli *online* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan *Library Research* (penelitian kepustakaan) yaitu mengumpulkan data-data dengan membaca sejumlah buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentatif. Kemudian data yang diperoleh selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah melakukan kategorisasi data, pengorganisasian data, pendeskripsian data dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisa untuk mencapai tujuan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan dalam skripsi ini dapat digambarkan bahwa persamaan jual beli *online* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ialah persamaan di bidang perlindungan informasi dalam transaksi. Dimana informasinya harus jelas mengenai kualitas, kuantitas, harga, jenis ukuran, timbangan dan lain-lain terkait dengan keadaan suatu produk barang atau jasa. Sedangkan perbedaan jual beli *online* menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ialah perbedaan di bidang perlindungan sanksi hukum. Sanksi hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ada dua, yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif. Sedangkan sanksi hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hanya berupa sanksi administratif.

Konten, proses dan akibat hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juga lebih lengkap dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena undang-undang tersebut bersifat umum, dibuat oleh lembaga eksekutif dan legislatif, dan ada kekuatan negara yang mendukung sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bersifat khusus dan dibuat oleh Mahkamah Agung.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PERNYATAAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Manfaat Penelitian .....	10
D. Tinjauan Kepustakaan .....	11
E. Batasan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II: PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI <i>ONLINE</i></b>	
<b>MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 .....</b>	<b>17</b>
A. Jual Beli <i>Online</i> .....	17
B. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen .....	25
C. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 .....	29
<b>BAB III: PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI <i>ONLINE</i></b>	
<b>MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH.....</b>	<b>33</b>
A. Jual Beli <i>Online</i> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	33
B. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	35

C. Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli <i>Online</i> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	43
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Perlindungan Dalam Jual Beli <i>Online</i> Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	50
B. Persamaan Dan Perbedaan Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli <i>Online</i> Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	56
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan zaman saat ini sangatlah besar, terutama dengan adanya perkembangan terhadap kemajuan teknologi yang membawa perubahan besar terhadap pola hidup manusia. Teknologi ini sangat membantu manusia dalam melakukan berbagai kegiatan. Misalnya dalam berinteraksi dengan sesama, berkomunikasi, juga untuk mencari berita lewat media elektronik, bahkan bisa juga untuk melakukan bisnis perdagangan tanpa harus pergi kemana-mana atau beranjak dari tempat ia berada melainkan hanya dilakukan melalui dunia maya.

Saat ini teknologi dunia maya sering disebut dengan media internet. Internet menjadi media massa yang tidak asing di kalangan masyarakat. Semua golongan juga dapat memanfaatkannya untuk memasarkan produk usahanya melalui internet. Internet dianggap sebagai media yang paling praktis, cepat dan mudah.

Jual beli yang dilakukan dalam dunia maya ini sering disebut dengan jual beli *online*. Apapun barangnya dapat dijadikan sebagai obyek perdagangan melalui *online*, asalkan tidak barang yang najis. Dalam Islam jual beli diperbolehkan, asalkan tidak ada unsur-unsur riba, kedzaliman, monopoli, dan penipuan.

Transaksi jual beli seperti ini sebenarnya di satu sisi dapat menguntungkan pelaku usaha dan juga konsumen, karena pelaku usaha dapat memasarkan produknya dan konsumen dapat memilih-milih barang yang akan dibeli tanpa harus keluar rumah. Namun disisi lain dalam transaksi dunia maya terkadang banyak kejahatan


yang dapat merugikan antara pelaku usaha dan konsumen, misalnya kejahatan penipuan.

Jual beli *online* saat ini sedang eksis, karena banyak orang yang melakukan transaksi melalui *online*. Untuk memasarkan barang yang akan dijual, mereka menggunakan media sosial seperti: *facebook, twitter, BBM, Instagram* dan media yang lainnya.

Dalam praktiknya, tak jarang jual beli secara *online* dapat menimbulkan masalah. Misalnya barang yang dibeli tidak sesuai dengan gambar yang dipasang dalam situs tersebut, bahkan sering tidak sesuai dengan permintaan atau pesanan pembeli. Misalnya dalam pembelian baju, terkadang warna, ukuran serta kualitas yang diminta oleh pembeli tidak sesuai dengan apa yang telah dipesan dari penjual tersebut. Seharusnya pelaku usaha tersebut dikenai sanksi ganti rugi atas ketidaksesuaian barang yang dibeli oleh pembeli.

Allah SWT sudah secara tegas menghalalkan jual beli dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 dan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29, bahkan Nabi Muhammad SAW sudah memberikan model praktik jual beli yang sukses dan membawa masalah bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 menyebutkan:

 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>1</sup>*

Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29 menyebutkan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>2</sup>*

Seperti yang disebutkan pula dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yakni: pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar.<sup>3</sup>

Dalam transaksi jual beli *online* harus ada jaminan atas barang yang diperjualbelikan sehingga pembeli merasa nyaman dalam melakukan transaksi. Undang-undang Perlindungan Konsumen juga memberikan upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen.

Selain upaya dalam undang-undang perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli *online* tersebut, dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi

<sup>1</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cv. Penerbit Diponegoro, 2006), hlm. 98.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 115.

<sup>3</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 89.

Elektronik juga mengatur mengenai sebuah perbuatan yang dilanggar oleh para pelaku usaha dapat dikenakan Pasal 378 KUHP karena pada dasarnya penipuan secara *online* tidak jauh berbeda dengan penipuan secara konvensional, yang membedakan hanyalah sarana perbuatannya, dalam penipuan secara *online* penipuan tersebut menggunakan sarana elektronik. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga telah mengatur bentuk penipuan dalam media internet dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa: “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*”.

Adapun perbuatan yang dianggap mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifatnya, yang patut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah perbuatan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Perbuatan tersebut dapat mengandung unsur delik penuh bilamana dianggap terlaksana penuh dengan perbuatan yang dilarang undang-undang yakni, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, dan menimbulkan akibat kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.<sup>4</sup>

Bisnis jual beli *online* diperbolehkan dalam ekonomi syariah dengan sejumlah prinsip dasar dan kaidah akad yang harus dipenuhi agar tidak mencederai aspek syariah dari jual beli itu sendiri. Islam sebagai suatu sistem nilai yang *kaffah* dan

---

<sup>4</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009), hlm. 99.

*universal* memiliki *roadmaps* yang jelas tentang tuntutan bagi manusia dalam melakukan jual beli (*al bai'*).<sup>5</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 bahwa *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Pengertian jual beli menurut KHES tersebut dapat dimaknai bahwa pertukaran harta atas dasar saling rela atau dapat diartikan juga memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan menurut hukum Islam.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 menjelaskan bahwa *al-bai' salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan. *Bai' salam* dapat dimaknai juga sebagai akad jual beli barang pesanan antara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati diawal akad.<sup>6</sup>

Untuk mengetahui apakah jual beli *online* bertentangan atau tidak dengan hukum Islam, maka jual beli *online* dalam rukun dan syaratnya harus sesuai dengan jual beli pada umumnya, karena jual beli *online* dan jual beli biasa tidak ada bedanya.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan jual beli yang belum menimbulkan hak dan kewajiban (*gharar lazim*), penjual dan pembeli memiliki hak pilihan (*khiyar*) untuk membatalkan jual beli. Hak *khiyar* disyariatkan

---

<sup>5</sup> Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Laskar Press, 2011), hlm. 73.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>7</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 203.



untuk menjamin kebebasan, keadilan dan kemaslahatan bagi masing-masing pihak yang sedang melaksanakan transaksi. Sehingga hak *khiyar* merupakan ruang yang ditawarkan oleh fiqh muamalah untuk berfikir ulang, merenung dan saling mengoreksi antara pihak terkait dengan obyek dan transaksi yang telah mereka lakukan. Dengan adanya hak *khiyar* ini para pihak diharapkan terhindar dari munculnya rasa penyesalan setelah transaksi selesai dilakukan.<sup>8</sup>

Dalam jual beli *online* berlaku *khiyar* syarat dan *khiyar* 'aib. *Khiyar* syarat merupakan hak yang disyaratkan oleh seseorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah diikat. Dan biasanya dalam jual beli *online* tidak dapat kesepakatan ini. Maka itulah yang dikhawatirkan beberapa pihak jika ada kekecewaan dan kerugian yang dialami salah satu pihak. *Khiyar* 'aib yaitu suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya, sehingga menurunkan nilai barang tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 276 ayat 3 juga telah dijelaskan bahwa pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh.<sup>9</sup> Dalam arti lain pembeli diberi hak *khiyar* dalam melakukan transaksi jual beli *online*. Meskipun dalam jual beli *online* sering didasari dengan rasa percaya antara kedua belah pihak, tetapi

---

<sup>8</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 53.

<sup>9</sup> Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 82.

pembeli harus lebih berhati-hati dan teliti sebelum barang itu diterima. Jika barang tidak sesuai dengan pesanan, maka transaksi tersebut dapat dibatalkan.

Dalam jual beli pasti terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu, menurut madzhab syafi'iah ada 2 syarat antara lain; ijab-qabul dan obyek jual beli.<sup>10</sup> Salah satu sebab cacatnya rasa saling rela adalah tidak adanya kesesuaian antara sifat atau kriteria barang yang disampaikan penjual pada pembeli atau yang diharapkan oleh pembeli sehingga timbul penyesalan sebagai tanda dari rusaknya rasa saling rela. Selain itu ada syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat *online* adalah:

1. Tidak melanggar ketentuan syari'at agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadi kecurangan, penipuan dan monopoli
2. Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat atau pembatalan
3. Adanya control, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah (lembaga yang berkompeten) untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukan transaksinya melalui *online* bagi masyarakat.<sup>11</sup>

Secara umum dikenal 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:

1. Hak untuk mendapat keamanan (*the right to safety*)
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).<sup>12</sup>

Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

---

<sup>10</sup> <http://adibahafranisa.blogspot.com/2013/06/pengertian-rukun-syarat-dan-macam-jualbeli.html>. Diakses tanggal 9 November 2017.

<sup>11</sup> <http://kabarwashliyah.com/2013/02/28/belanja-online-menurut-hukum-Islam/>, diakses pada tanggal 9 November 2017.

<sup>12</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 31.

1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya hukum penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.<sup>13</sup>

Dalam kajian fikih Islam, kebenaran dan keakuratan informasi ketika seorang pelaku usaha mempromosikan barang dagangannya menempati kajian yang signifikan. Islam tidak mengenal sebuah istilah kapitalisme klasik yang berbunyi “*ceveat emptor*” atau “*let the buyer beware*” (pembelilah yang harus berhati-hati), tidak pula “*ceveat denditor*” (pelaku usahalah yang harus berhati-hati), tetapi dalam Islam yang berlaku adalah prinsip keseimbangan (*al- ta’adul*) atau *ekuilibrium* dimana pembeli dan penjual harus berhati-hati dimana hal itu tercermin dalam teori perjanjian dalam Islam.<sup>14</sup>

Dalam hal ini, obyek yang diperdagangkan harus jelas, sehingga pembeli tidak merasa dirugikan. Ketika dalam transaksi jual beli *online* pembeli sudah memilih sesuai dengan pilihan, tetapi sampai di tangan tidak sesuai dengan yang dimaksud atau bahkan terdapat kecacatan maka pembeli dapat meminta ganti rugi atau juga

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>14</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 199.

dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk mendapat perlindungan. Tetapi kebanyakan orang yang telah membeli di jual beli *online* dan mendapati barangnya tidak sesuai dengan ciri yang disebutkan, mereka hanya menggerutu di belakang tanpa mau protes kepada pelaku usaha untuk mendapat keadilan. Kenyataan yang seperti itu, konsumen hanya dibodohi dan dimanfaatkan saja oleh pelaku usaha, karena ketidakberanian mereka untuk protes atau karena kurang mengetahui ketentuan perlindungan hukum konsumen dalam jual beli *online* ini. Padahal perlindungan hukum sangat penting untuk para pihak yang melakukan transaksi jual beli melalui media internet ataupun yang lain.

Oleh karena itu, dari uraian tersebut di atas sangat menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Komparasi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan konsumen dalam jual beli *online* menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan perlindungan konsumen dalam jual beli *online* menurut Undang-undang No.11 Tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

### C. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli *online* dalam perspektif Undang-undang No. 11 Tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

#### 2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis: penelitian dapat digunakan untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana perlindungan terhadap konsumen dalam jual beli *online* jika terjadi kecacatan.
- b. Bagi Mahasiswa: turut serta menambah khasanah keilmuan mengenai bagaimana perlindungan konsumen dalam jual beli *online* menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Bagi Lembaga: hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan ataupun referensi dalam menciptakan karya-karya ilmiah bagi peneliti lain yang terkait dengan masalah yang sama.
- d. Bagi Masyarakat: kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam memahami persoalan perlindungan konsumen dalam jual beli *online* menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

#### **D. Tinjauan Kepustakaan**

Berdasarkan penelusuran berbagai kepustakaan, penulis menemukan ada beberapa peneliti terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni di antaranya dalam penelitian yang dilakukan oleh Ela Pratiwi Nim 132400047 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan 2017 dengan judul: Perlindungan Hukum Konsumen Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Jika penelitian yang dilakukan oleh Ela Pratiwi tentang Perlindungan Hukum Konsumen Jual Beli *Online* berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka perbedaannya dengan penelitian saya adalah Komparasi Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Jual Beli *Online* berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Skripsi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* dan Relevansinya Terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen, oleh Disa Nusia Nisrina Nim 10100111017 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Skripsi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce* Ditinjau dari Hukum Perikatan, oleh Apridayanti Nim 111004800003 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

## E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul proposal ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Komparasi: perbandingan, yaitu penelitian yang berusaha untuk menemukan persamaan dan perbedaan sesuatu objek kajian yang dilaksanakan dengan maksud membandingkannya.<sup>15</sup>
2. Perlindungan Hukum: upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-hak sebagai warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.<sup>16</sup>
3. Konsumen: setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>17</sup>
4. Jual beli *online*: aktifitas jual beli berupa transaksi penawaran barang oleh penjual dan permintaan barang oleh pembeli secara *online* dengan memanfaatkan teknologi internet.<sup>18</sup>
5. Undang-undang No. 11 Tahun 2008: ketentuan dan peraturan Negara tentang perlindungan konsumen dalam Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> <http://www.asikbelajar.com/arti-komparasi.html> diakses tanggal 9 November 2017.

<sup>16</sup> <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/773.pdf> diakses pada tanggal 9 November 2017.

<sup>17</sup> Andrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm.10.

<sup>18</sup> <http://jablogjubel.blogspot.com/2013/10/pengertian-jual-beli-online.html> diakses tanggal 9 November 2017.

<sup>19</sup> *Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tansaksi Elektronik (ITE)*.

6. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: sebuah kompilasi yang disusun oleh kelompok kerja, berguna sebagai bahan dasar bagi pedoman pelaku ekonomi syariah dan aparat hukum serta akademisi.<sup>20</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian terhadap tulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode *juridis normatif* melalui metode *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu mengumpulkan data-data dengan membaca sejumlah buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, sejarah hukum, doktrin serta yurisprudensi.<sup>21</sup>

Metode yuridis normatif itu sendiri menggunakan pendekatan-pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

### **2. Pendekatan yang Dipakai**

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengkaji norma-norma

---

<sup>20</sup> <http://dwisantosapambudi.blogspot.com/2012/11/kompilasi-hukum-ekonomi-syariah.html>. diakses tanggal 9 November 2017.

<sup>21</sup> Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm. 86.



yang ada dalam undang-undang dan akibat yang akan ditimbulkannya, sehingga setelah adanya analisis akan tampak pemecahan masalah yang ada.

### 3. Sumber Data

Bahan atau data yang digunakan dalam penulisan proposal penulis berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum, dan data yang bersumber pada bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku ilmiah dan tulisan-tulisan hukum. Data sekunder itu terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan ide. Bahan tambahan dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, arsip, dokumen dan undang-undang.

Dalam penelitian ini sumber data primer yang dimaksud, diantaranya:

- 1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- 2) Buku yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen dan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- 3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>22</sup>

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Dalam sumber data sekunder ini akan dicari adalah yang ada

---

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 116.

kaitannya dengan pembahasan peneliti tentang komparasi perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli *online*, yaitu terdiri dari buku-buku ilmiah dan tulisan-tulisan hukum, artikel-artikel dan sebagainya yang diperoleh baik melalui media cetak, maupun media elektronik.<sup>23</sup>

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks, kumulatif dan lain-lain.<sup>24</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan proposal ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, batasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah pembahasan tentang perlindungan konsumen dalam jual beli *online* dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008.

Bab III adalah pembahasan tentang perlindungan konsumen dalam jual beli *online* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bab IV adalah pembahasan tentang persamaan dan perbedaan perlindungan hukum konsumen dalam jual beli *online* menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 116-117.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 117.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**BAB II**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI *ONLINE* MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008**

**A. Jual Beli *Online***

1. Pengertian Jual Beli *Online*

*E-commerce* sering kali diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau biasa disebut jual beli *online*. Dalam bisnis ini, terkadang dalam mengirimkan kontrak menggunakan *e-mail* atau media lainnya. Dengan kata lain perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.<sup>24</sup>

Sebagaimana yang dikutip Haris Faulidi Asnawi, Kosiur mengemukakan bahwa *e-commerce* bukan hanya sebuah mekanisme penjualan barang atau jasa melalui medium internet, tetapi lebih pada transformasi bisnis yang mengubah cara-cara perusahaan dalam melakukan aktivitas usahanya sehari-hari.<sup>25</sup>

Pada umumnya jual beli *online* dapat dikatakan bahwa suatu proses pembelian dan penjualan jasa atau produk melalui pesanan via internet atau pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak di dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet. Dalam transaksi jual beli *online* terdapat beberapa manfaat

---

<sup>24</sup> <http://www.jjc.or.id/houjin/0621-uu-no-7-2014-tentang-perdagangan/> diakses pada tanggal 7 April 2018.

<sup>25</sup> Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 17.

yaitu, memberikan kemudahan kepada konsumen, sehingga konsumen dapat memilih barang yang diinginkan. Selain itu, konsumen tidak perlu pergi ke toko untuk sekedar membeli barang yang dibutuhkan apalagi jika toko tersebut berada jauh dari konsumen, hal ini sangat membantu konsumen karena dapat menghemat waktu. Transaksi jual beli *online* cukup dilakukan dengan mengakses situs-situs yang menawarkan barang yang dibutuhkan dan konsumen juga dapat membandingkan kualitas serta harga barang yang diinginkan tersebut.

Selain itu *e-commerce* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Terjadinya transaksi antara dua belah pihak
- 2) Adanya pertukaran barang, jasa atau informasi
- 3) Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

Dalam karakteristik tersebut terlihat jelas bahwa pada dasarnya *e-commerce* merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, dan secara signifikan mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini terkait dengan mekanisme dagang.

Ada dua hal utama yang biasa dilakukan oleh customers di dunia maya (area transaksi yang terbentuk karena adanya jaringan internet), yaitu:

- 1) Melihat produk-produk atau jasa-jasa yang diiklankan oleh perusahaan oleh perusahaan terkait melalui *website*-nya (*online ads*)

2) Mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi jual beli yang akan dilakukan.<sup>26</sup>

Dua hal tersebut sangat penting bagi konsumen, harus bisa lebih berhati-hati setiap akan melakukan transaksi jual beli, baik itu jual beli yang secara langsung atau secara *online*. Sebelum membeli barang yang ingin dibeli, hendaknya mengetahui kondisi barang tersebut, sesuai atau tidak dengan keinginan pembeli.

Transaksi jual beli *online* juga merupakan suatu perjanjian jual beli, sama dengan jual beli konvensional yang biasa dilakukan masyarakat. Hanya saja terletak perbedaan pada media yang digunakan. Pada transaksi jual beli *online*, yang dipergunakan adalah media elektronik yaitu internet. Sehingga kesepakatan ataupun perjanjian yang tercipta adalah melalui *online*. Dalam setiap transaksi jual beli pasti terjadi kesepakatan penawaran dan penerimaan antara penjual dan pembeli. Transaksi dengan menggunakan *e-mail* dapat dilakukan dengan cara mudah. Dalam hal kedua pihak harus memiliki *e-mail address*. Selanjutnya, sebelum melakukan transaksi, pembeli sudah mengetahui *e-mail* yang akan dituju dan jenis barang serta jumlah yang akan dibeli. Kemudian pembeli menulis nama produk dan jumlah produk, alamat pengirim dan metode pembayaran yang digunakan. Pembeli selanjutnya akan menerima konfirmasi dari penjual mengenai pengiriman barang yang dipesan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 29.

Penawaran dalam sebuah *website* biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga nilai *rating* atau *pool* otomatis tentang barang yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi tentang barang termaksud dan menu produk lain yang berhubungan. Penawaran melalui internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut. Dengan adanya penawaran maka perusahaan/pelaku usaha harus bertanggungjawab dalam memasarkan produknya yaitu:

- 1) Kualitas produk, tentu saja perusahaan wajib menyediakan produk sesuai dengan yang dijanjikannya baik melalui kontrak ataupun melalui iklan yang ditawarkannya
- 2) Harga, perusahaan menetapkan harga dengan selayaknya, sesuai dengan kualitas
- 3) Pemberian label serta pengemasan, hal ini dilakukan selayaknya oleh perusahaan agar konsumen mengetahui informasi yang lengkap mengenai produk yang bersangkutan, agar konsumen tidak dirugikan karena kandungan yang terdapat dalam produk tersebut.<sup>28</sup>

Secara garis besar terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada proses transaksi jual beli *online*, yaitu:

- 1) Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan

---

<sup>28</sup> Erni R. Ernawan, *Business Ethics*, (Bandung: ALFABETA, 2011), hlm. 93.

- 2) Ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan dan/atau tidak ada kepastian apakah konsumen telah memperoleh berbagai informasi yang layak diketahui, atau yang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan dalam bertransaksi
- 3) Tidak jelasnya status subyek hukum dari pelaku usaha
- 4) Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi serta penjelasan terhadap resiko-resiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik baik dengan *credit card* maupun elektronik *cash*
- 5) Pembebanan resiko yang tidak berimbang, karena umumnya jual beli *online*, pembayaran telah lunas dilakukan dimuka oleh konsumen, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian, karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman barang yang bukan penerimaan.<sup>29</sup>

Pada kenyataannya, meskipun ada banyak permasalahan yang muncul dan terjadi dalam transaksi jual beli *online*, akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan para konsumen untuk tetap berbelanja lewat transaksi *online*.

## 2. Sejarah Jual Beli *Online*

Belanja *online* pertama kali dilakukan di Inggris pada tahun 1979 oleh Michael Aldrich dari Redifon Computer. Ia menyambungkan televisi berwarna dengan computer yang mampu memproses transaksi secara *realtime* melalui

---

<sup>29</sup> <http://journal.uniba.ac.id/index.php/sh/article/jurnal-serambi-hukum/> diakses pada tanggal 07 April 2018.



sarana kabel telepon. Sejak tahun 1980, ia menjual sistem belanja yang ia temukan diberbagai penjuru Inggris. Pada tahun 1980, belanja *online* secara luas digunakan di Inggris dan beberapa Negara di daratan Eropa seperti Perancis yang menggunakan fitur belanja *online* untuk memasarkan Peugeot, Nissan, dan General Motors.

Pada tahun 1992, Charles Stack membuat toko buku pertamanya yang bernama *Book Stacks Unlimited* yang berkembang menjadi Books.com yang kemudian diikuti oleh Jeff Bezos dalam membuat situs web Amazon.com dua tahun kemudian. Selain itu, *Pizza Hut* juga menggunakan media belanja *online* untuk memperkenalkan pembukaan toko *pizza online*.

Pada tahun 1994, Netscape memperkenalkan SSL Encryption of Data Transferred *Online* karena dianggap hal yang paling penting dari belanja adalah media untuk transaksinya yang aman dan bebas dari penipuan.<sup>30</sup>

Transaksi melalui internet atau yang sering disebut *e-commerce (elektronik commerce)*, pada dasarnya sudah dikenal di Indonesia dalam waktu yang cukup lama, terutama sejak dikenalnya *credit cards, automated teller machines*, dan *telephone banking*. Hanya saja akhir-akhir ini istilah tersebut semakin banyak dikenal karena telah dipergunakan untuk keperluan yang luas, seperti dalam jual beli.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> <http://tustiya.blogspot.com/sejarah-jual-beli-online-di-dunia/>, diakses pada tanggal 7 April 2018.

<sup>31</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal 142.

Di Indonesia sendiri baru mulai populer dari tahun 2006 dan pada akhir tahun 2008 jumlah toko *online* di Indonesia meningkat puluhan hingga ratusan persen dari tahun sebelumnya. Faktor pendukungnya adalah makin banyaknya pengguna internet di Indonesia. Yang tadinya hanya sekitar 2.000.000 orang pada tahun 2000, menjadi 25.000.000 orang pada tahun 2008. Faktor kedua yang menyebabkan hal tersebut karena semakin mudah dan murah koneksi internet di Indonesia. Semakin banyak *e-commerce* (layanan untuk sarana jual beli *online*) yang berkembang di Indonesia membuat banyak perubahan pola belanja masyarakat yang awalnya bersifat konvensional kini berbelanja cukup dengan memilih produk yang ada di web/blog. Website depkominfo telah mempunyai halaman sistem informasi pemetaan *e-commerce* Indonesia, namun sistem tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa toko *online* memiliki data web yang selalu terupdate dan memiliki informasi kontak yang jelas.

Saat ini diperkirakan jumlah toko *online* di Indonesia telah berjumlah ratusan, menurut data statistik jumlah masyarakat *online* diseluruh dunia adalah 1,2 Milyar dan diperkirakan bertambah menjadi 1,9 Milyar pada tahun 2011 (data tahun 2007). Pertumbuhan pengguna internet yang amat pesat terlihat diseluruh benua, dan benua Asia tertinggi dari benua-benua lainnya. Para pebisnis kecil yang menggunakan internet marketing tumbuh 46 persen lebih cepat dibanding mereka yang belum menggunakan internet marketing.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> <http://internetworldsatats.com/data-hingga-juni-2011/>, diakses pada tanggal 7 April 2018.

### 3. Dasar Hukum Jual Beli *Online*

Transaksi jual beli pada dasarnya merupakan kegiatan yang saling antara yang satu dengan yang lain. Dengan adanya jual beli *online* ini maka yang menjadi dasar hukum atas transaksi tersebut diatur dalam undang-undang itu yaitu: pada pasal 1 poin 1 dan 2 UUIITE, bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kemudian transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya.<sup>33</sup>

Selain itu, yang dijadikan dasar hukum atas jual beli *online* ini adalah Pasal 1 poin 24 Undang-undang tentang perdagangan, bahwa perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> *Amandemen Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 28.

<sup>34</sup> <http://www.jjc.or.id/houjin/0621-UU-2014-007-tentang-perdagangan/> diakses pada tanggal 07 April 2018.

## **B. Perlindungan Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

### 1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.<sup>35</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dijelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>36</sup>

Seperti yang dikutip Celina, Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni:

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa lain atau untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial)
- c. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga

---

<sup>35</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 22.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).<sup>37</sup>

Konsumen mempunyai hak dan kewajiban, seperti yang disebutkan dalam pasal 4 dan pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Hak konsumen yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>38</sup>

Kewajiban konsumen yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>38</sup> *Undang-Undang Hukum Perlindungan Konsumen*, Pasal 4, hlm. 38

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

## 2. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>40</sup>

Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Produsen disebut sebagai pelaku usaha yang mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan dari sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup>

Adapun dalam Pasal 7 diatur kewajiban pelaku usaha sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan pengguna, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku

---

<sup>40</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2010), hlm. 17.

<sup>41</sup> *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Pasal 7, hlm. 50.

- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>42</sup>

### 3. Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Perlindungan adalah suatu perbuatan atau usaha yang dilakukan untuk melindungi jaringan telekomunikasi dan sarana penunjang telekomunikasi.<sup>43</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen. Dengan semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar.<sup>44</sup>

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman modern saat ini. Perlindungan konsumen ini merupakan proses untuk melindungi konsumen

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

<sup>43</sup> Dendy Sugiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1085.

<sup>44</sup> Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global Edisi Revisi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 97.

dalam praktik promosi dari pelaku usaha atau penjual jika terjadi kerusakan atau produk yang cacat dan hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.<sup>45</sup>

Adanya hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

### **C. Perlindungan Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008**

Dewasa ini, perkembangan perdagangan *e-commerce* atau jual beli *online* semakin tumbuh dengan pesat. Selain membawa dampak positif bagi perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia juga akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang tentunya harus ditemukan cara penyelesaiannya menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bagi masyarakat Indonesia hal ini terkait masalah hukum yang sangat penting. Pentingnya permasalahan hukum di bidang *e-commerce* adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet. Mengingat pentingnya hal tersebut maka Indonesia pada tahun 2008 lalu mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi melalui internet yaitu Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

---

<sup>45</sup> M. Sadar, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Akademia, 2012), hlm. 1.



(ITE). Dalam upaya menyikapi perkembangan hukum terkait dengan jual beli melalui internet, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menimbang bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan tersebut. Kontrak elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional.

Transaksi elektronik yang melibatkan para pihak dari dalam negeri yaitu negara Indonesia, tidaklah sulit untuk mendapatkan aturan hukum yang berlaku apabila terjadi masalah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 38 Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa: *“Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian”*.

Lebih lanjut Pasal 39 juga menjelaskan bahwa: *“Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat*

*menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternative lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*<sup>46</sup>

Jika kejahatan *e-commerce* sudah masuk pada ranah pidana maka ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengaturnya, yakni dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain dalam Pasal 30 sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.<sup>47</sup>

Selanjutnya ketentuan hukumnya tercantum dalam pasal 46 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
- 2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
- 3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> *Amandemen Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 46.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

Dalam hal pelaku usaha atau penjual ternyata menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat dalam jual beli *online* tersebut, maka pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar (Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE).

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli *online* secara elektronik, dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan wanprestasi, dengan alasan tidak terpenuhinya hukum kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam kontrak elektronik. Tidak terpenuhinya kewajiban ini berarti telah terjadi pelanggaran hak bagi pihak lain (pembeli) dan akibat hukumnya adalah menimbulkan kerugian. Perlindungan hukum didasarkan pada pasal 38 dan pasal 39 Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penyelesaian sengketa dalam transaksi perdagangan secara elektronik dapat dilakukan secara perdata maupun pidana sehingga memberikan payung hukum kepada masyarakat di Indonesia.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> <http://ejournal.uajy.ac.id-tentang-perlindungan-hukum/> diakses pada tanggal 07 April 2018.

**BAB III**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI *ONLINE* MENURUT**

**KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**A. Jual Beli *Online* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Transaksi jual beli *online* merupakan transaksi yang dilakukan melalui pemesanan dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu kemudian barang dikirim dikemudian hari. *E-commerce* didefinisikan sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.<sup>52</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jual beli *online* (*e-commerce*) tidak dijelaskan secara langsung, namun dalam kompilasi ini jual beli *online* (*e-commerce*) dapat dianalogikan dengan transaksi pemesanan barang (*salam* dan *istishna'*). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, transaksi *salam* yaitu jasa yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.<sup>53</sup> Sedangkan *istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.<sup>54</sup> *Bai' istishna'* juga didefinisikan sebagai transaksi yang pembayarannya disegerakan atau ditanggihkan sesuai

---

<sup>52</sup> Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al- Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hlm. 231.

<sup>53</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 42.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

kesepakatan dan penyerahan barangnya ditangguhkan. Jual beli *online* dan transaksi *salam* atau *istishna'* merupakan transaksi yang sama-sama menggunakan model pemesanan barang terlebih dahulu.

Seiring dengan berkembangnya zaman, banyak orang yang memanfaatkan media elektronik untuk berbisnis. Meskipun berbisnis lewat media elektronik, hendaknya para pelaku usaha dapat menegakkan keadilan dan tidak melakukan kecurangan. Penjelasan dalam jual beli *online* hanya menampilkan fitur atau gambarnya saja, sehingga rentan akan adanya manipulasi terhadap konsumen. Barang yang diperjualbelikan terkadang digambarkan secara jelas, baik ukuran, harga, kualitas bahan, bahkan warnanya jelas diterangkan ketika promosi. Tetapi dalam jual beli *online*, ketika konsumen memutuskan untuk menyetujui akad tersebut, barang yang diterima seringkali bertolak belakang dengan yang dijelaskan dalam promosi tersebut. Dalam jual beli *online* konsumen biasanya mengirim atau mentransferkan sejumlah uang sesuai harga barang sebagai bentuk persetujuan perjanjian. Namun, banyak dari konsumen yang menerima barang dari jual beli *online* ini tidak sesuai dengan pesanan dan tidak sesuai dengan yang dipromosikan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 104 dan 106 dijelaskan bahwa *bai' istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan serta identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai

permintaan pemesan.<sup>55</sup> Sedangkan *bai' salam* dalam pasal 101 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan:

- 1) *Bai' salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas
- 2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan/atau meteran
- 3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.<sup>56</sup>

## **B. Perlindungan Konsumen Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Pembahasan mengenai perlindungan konsumen dalam Islam terdapat dua pengawasan perlindungan konsumen, yaitu sanksi religi berupa halal, haram, doa dan pahala, dan sanksi hukum positif Islam dengan segala perangkatnya, seperti dewan hisbah dan peradilan.<sup>57</sup>

Dalam ajaran Islam, pelaksanaan perekonomian sepenuhnya berdasarkan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an, Sunnaterrasul dan ajaran yang dilaksanakan para sahabat. Di dalamnya diterangkan mengenai prinsip-prinsip keseimbangan dan toleransi yang salah satunya membahas masalah perlindungan terhadap konsumen. Dengan adanya perlindungan maka diharapkan kehidupan masyarakat akan lebih baik, aman dan terhindar dari tindakan yang merugikan

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

<sup>57</sup> Muhammad dan Alimin, *Op. Cit.*, hlm. 201.

mereka.<sup>58</sup> Namun, keadaan yang aman juga harus didasari dengan adanya kesadaran dari produsen (pelaku usaha), sehingga kedua belah pihak tidak saling dirugikan.

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak ada pembahasan khusus mengenai perlindungan konsumen namun dijelaskan mengenai hak *khiyar*. Bagi konsumen, hak *khiyar* merupakan hak pilihan bagi konsumen untuk melanjutkan akad atau membatalkan akad, dan ini adalah salah satu bentuk perlindungan apabila konsumen merasa barang yang dipesan tidak sesuai dengan keinginan.

*Khiyar* dalam pasal 20 poin 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diartikan sebagai hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.<sup>59</sup> *Khiyar* disyariatkan bertujuan untuk memelihara keadaan saling rela dan menjaga maslahat kedua pihak yang berakad atau mencegah bahaya kerugian yang bisa jadi menimpa salah satu pihak yang berakad.<sup>60</sup>

Bentuk-bentuk *khiyar* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengacu pada perlindungan konsumen, yaitu:

#### 1. *Khiyar Syarth*

*Khiyar syarth* ini merupakan *khiyar* antara penjual dan pembeli dengan adanya persyaratan tertentu. Seperti yang dijelaskan dalam dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 271-274.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 354.

<sup>59</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Op. Cit.*, hlm. 16.

<sup>60</sup> Muhammad dan Alimin, *Op. Cit.*, hlm. 179.

<sup>61</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Op. Cit.*, hlm. 80.

Pasal 271:

- 1) Penjual dan/atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya
- 2) Waktu yang diperlukan dalam Ayat (1) adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad.

Pasal 272:

Apabila masa *khiyar* telah lewat, sedangkan para pihak yang mempunyai hak *khiyar* tidak menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual beli, akad jual beli berlaku sempurna.

Pasal 273:

- 1) Hak *khiyar syarth* tidak dapat diwariskan
- 2) Pembeli menjadi pemilik penuh atas benda yang dijual setelah kematian penjual pada masa *khiyar*
- 3) Kepemilikan benda yang berada dalam rentang waktu *khiyar* berpindah kepada ahli waris pembeli apabila pembeli meninggal dalam masa *khiyar*.

Pasal 274:

Pembeli wajib membayar penuh terhadap benda yang dibelinya apabila benda itu rusak ketika sudah berada di tangannya sesuai dengan harga sebelum rusak.

## 2. *Khiyar Naqdi*

*Khiyar Naqdi* biasanya terjadi apabila dua pihak melakukan jual beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak dapat melunasi pembayaran, atau pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu. Maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 275 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah:

- 1) Penjual dan pembeli dapat melakukan akad dengan pembayaran yang ditangguhkan
- 2) Jual beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal apabila pembeli tidak membayar benda yang dibelinya pada waktu yang dijanjikan



- 3) Jual beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal apabila pembeli meninggal pada tenggang waktu *khiyar* sebelum melakukan pembayaran.<sup>62</sup>

### 3. *Khiyar Ru'yah*

Dalam *khiyar ru'yah* dapat diartikan bahwa pembeli mempunyai hak *khiyar* sebelum mengetahui barang yang akan dibeli, seperti dalam pasal 276-278

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah:

Pasal 276:

- 1) Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya
- 2) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya
- 3) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh
- 4) Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain.

Pasal 277:

- 1) Pembeli benda yang termasuk benda tetap, dapat memeriksa seluruhnya atau sebagiannya saja
- 2) Pembeli benda bergerak yang ragam jenisnya, harus memeriksa seluruh jenis benda-benda tersebut.

Pasal 278:

- 1) Pembeli yang buta boleh melakukan jual beli dengan hak *ru'yah* melalui media
- 2) Pemeriksaan benda yang akan dibeli oleh pembeli yang buta dapat dilakukan secara langsung atau oleh wakilnya
- 3) Pembeli yang buta kehilangan hak pilihnya apabila benda yang dibeli sudah dijelaskan sifat-sifatnya, dan telah diraba, dicium, atau dicicipi olehnya.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

#### 4. *Khiyar 'Aib*

*Khiyar 'aib* biasanya berlaku jika ada cacat barang yang tidak diketahui oleh pembeli saat akad berlangsung. Dalam pasal 279-286 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa:

Pasal 279:

Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari *'aib*, kecuali telah dijelaskan sebelumnya.

Pasal 280:

Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya *'aib* tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.

Pasal 281:

- 1) *'aib* benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh pengadilan
- 2) *'aib* benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan/atau lembaga yang berwenang
- 3) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila objek dagangan *'aib* karena kelalaian penjual
- 4) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli dari pembeli apabila *'aib* benda terjadi karena kelalaian pembeli.

Pasal 282:

Pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda yang *'aib* yang disengketakan.

Pasal 283:

- 1) Pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan apabila terbukti bebrapa diantaranya sudah *'aib* sebelum serah terima
- 2) Pembeli dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak *'aib*.

Pasal 284:

Objek jual beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan.

Pasal 285:

- 1) Penjualan benda yang 'aib'-nya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah
- 2) Pembeli dalam penjualan benda yang 'aib' yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali.

Pasal 286:

- 1) Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah
- 2) Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.<sup>64</sup>

##### 5. *Khiyar Ghabn dan Taghrib*

*Khiyar ghabn* dan *taghrib* ini dapat digunakan apabila dalam transaksi terdapat ketidaksesuaian mengenai barang yang dijual. Hal ini merupakan keistimewaan fikih Islam dalam perlindungan konsumen, yaitu adanya ketidaksetaraan nilai tukar yang menyolok antara dua barang yang dipertukarkan karena adanya perdayaan atau tipuan.<sup>65</sup> Dalam pasal 287-294 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan:

Pasal 287:

Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya.

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

<sup>65</sup> Muhammad dan Alimin, *Op. Cit.*, hlm. 185.

Pasal 288:

- 1) Pembeli dapat menuntut pihak penjual untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya
- 2) Pembeli dapat mengajukan ke pengadilan untuk menetapkan agar pemberi keterangan palsu untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya atau didenda.

Pasal 289:

- 1) Hak menuntut karena salah memberi keterangan sebagai ditetapkan pada ayat (1) pasal 288 dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya
- 2) Pembeli kehilangan hak pilihnya sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) dan (2) pasal 288, apabila ia telah memanfaatkan benda yang dibelinya secara sempurna.

Pasal 290:

Penjualan benda yang didasarkan keterangan yang salah yang dilakukan dengan sengaja oleh penjual atau wakilnya, dapat dibatalkan.

Pasal 291:

- 1) Pembelian benda yang haram diperjualbelikan, tidak sah
- 2) Pembeli benda yang disertai keterangan yang salah yang dilakukan tidak sengaja, adalah sah
- 3) Pembeli dalam akad yang diatur pada ayat (2) di atas, berhak untuk membatalkan atau meneruskan akad tersebut.

Pasal 292:

- 1) Pihak yang merasa tertipu dalam akad jual beli dapat membatalkan penjualan tersebut
- 2) Persengketaan antara korban penipuan dengan pelaku penipuan dapat diselesaikan dengan damai/ *al-shulh* dan/atau ke pengadilan.

Pasal 293:

Pembeli yang menjadi korban penipuan, kehilangan hak untuk membatalkan akad jual beli apabila benda yang dijadikan objek akad telah dimanfaatkan secara sempurna.

Pasal 294:

- 1) Hak untuk melakukan pembatalan akad jual beli yang disertai dengan penipuan, tidak dapat diwariskan
- 2) Hak untuk melakukan pembatalan akad jual beli yang disertai dengan penipuan, berakhir apabila pihak tertipu telah mengubah dan/atau memodifikasi benda yang dijadikan objek jual beli.<sup>66</sup>

Setiap transaksi dalam hukum Islam harus mampu melindungi kepentingan dan hak konsumen dalam mengganti atau menutup kerugian yang dialami oleh konsumen pembeli atau konsumen seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dan dengan harga yang wajar. Mereka juga harus diberi tahu bila terdapat kekurangan-kekurangan pada suatu barang. Islam melarang semua bentuk transaksi curang baik dalam pembelian maupun penjualan. Pengusaha harus senantiasa jujur setiap saat dan dalam semua bentuk serta proses transaksi.<sup>67</sup>

Tanggungjawab lain yang harus dipunyai oleh produsen adalah menjamin adanya kualitas pada produk-produknya pada satu sisi dan harga yang adil serta kebenaran iklan sebagai media informasi utama pada sisi lainnya. Kualitas produk dimaksudkan sebagai jaminan bahwa produk suatu komoditas sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh produsen, baik melalui informasi maupun iklan.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Op. Cit.*, hlm. 84.

<sup>67</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hlm. 144.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 162.

### **C. Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *Online* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Transaksi jual beli yang menggunakan media internet atau jual beli *online* sangat mempermudah penjual maupun pembeli dalam bertransaksi. Banyak kelebihan dan kekurangan dari jual beli melalui media internet ini, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen sendiri, salah satu kelebihannya yaitu, jual beli dapat dilakukan tanpa harus terikat pada waktu dan tempat, karena jual beli *online* merupakan bisnis yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, selama tersedia fasilitas untuk mengakses internet.<sup>69</sup>

Selain memiliki kelebihan, transaksi jual beli *online* juga memiliki kekurangan, salah satunya konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat atau menyentuh barang yang akan dipesan dan tidak adanya jaminan kepastian agar konsumen tidak merasa dirugikan.<sup>70</sup>

Dengan adanya kemudahan dalam bertransaksi tersebut, maka kelemahan yang dimiliki konsumen dapat disalahgunakan oleh pelaku usaha, seperti ketika sebelum transaksi jual beli berlangsung (pra transaksi) berupa iklan/promosi yang tidak benar, ketika transaksi itu sendiri sedang berlangsung dengan cara tipu muslihat, dimana pelaku usaha tidak tahu menahu dengan kerugian yang ditanggung konsumen.

---

<sup>69</sup> Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 20.

<sup>70</sup> [http://journal.Rifah-Roihanah-Perlindungan-Hak-Konsumen-Transaksi Elektronik \(E-Commerce\)/](http://journal.Rifah-Roihanah-Perlindungan-Hak-Konsumen-Transaksi-Elektronik-(E-Commerce)/) diakses pada Tanggal 09 April 2018.

Suatu informasi atau iklan yang tidak jujur dalam Islam disebut dengan *al-gharar*, yang artinya usaha membawa dan mengiring sesorang dengan cara yang tidak benar untuk menerima suatu hal yang tidak memberi suatu keuntungan disertai dengan rayuan bahwa hal itu menguntungkannya, sedangkan sekiranya ia mengetahui hakikat ajakan tersebut, maka ia tidak mau menerimanya.<sup>71</sup>

Perbuatan memberikan informasi yang tidak benar seperti iklan atau promosi bohong yang terdapat pada berbagai media masa adalah salah satu dari bentuk penipuan. Hampir sama dengan defenisi *al-gharar* di atas, para ulama Hanafi, seperti Ibnu Nujaim sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad dan Alimin mengetengahkan sebuah prinsip umum tentang jual beli tipuan (*al-ghisy*), yaitu jual beli tipuan yang terlarang adalah apabila pembeli mengetahui kekurangan atau cacat yang terdapat pada barang dagangan tersebut, maka ia tidak akan mau membelinya.<sup>72</sup>

Oleh karena itu, konsumen sangat membutuhkan perlindungan dalam sebuah transaksi. Apalagi dalam melakukan transaksi jual beli *online* seperti saat ini, konsumen tidak bisa bertemu langsung dengan pelaku usaha untuk memperoleh informasi dari barang yang dijual, tetapi konsumen hanya bisa mendapatkan informasinya dari iklan atau promosi yang dimuat di media sosial.

Dalam transaksi jual beli *online* antara penjual dan pembeli pasti ada rasa saling rela. Tetapi, jika dalam pemesanan terjadi ketidaksesuaian antara sifat atau kriteria barang yang dipesan atau diharapkan oleh pembeli, maka itu dapat

---

<sup>71</sup> Muhammad dan Alimin, *Op. Cit.*, hlm. 199.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 204.

menimbulkan bentuk cacatnya rasa saling rela. Oleh karena itu, untuk mengatasi terjadinya penyesalan yang merusak rasa saling rela tersebut, Islam mengharamkan adanya bentuk *bai' al-gharar* (jual beli yang mengandung ketidakjelasan).

Perlindungan konsumen menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 108 telah dijelaskan bahwa setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satu pihakpun boleh tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati serta jika obyek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilahan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.<sup>73</sup>

Selain menggunakan hak *khiyar*, konsumen harus lebih berhati-hati sebelum memutuskan untuk membeli barang secara *online*. Konsumen harus mempertimbangkan secara matang-matang dan cermat agar dikemudian hari tidak merasa kecewa dengan produk yang dibeli. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli *online*, jika konsumen mengalami ketidaksesuaian terhadap pesanan seperti yang ada pada iklan dan menimbulkan perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen, maka konsumen dapat memilih hak *khiyar ghabn* dan *taghrib*.

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 287 dijelaskan bahwa pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual

---

<sup>73</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 97.



memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya.<sup>74</sup> Dalam pasal 288 juga disebutkan bahwa:

- 1) Pembeli dapat menuntut pihak penjual untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya.
- 2) Pembeli dapat mengajukan ke pengadilan untuk menetapkan agar pemberi keterangan palsu untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya atau didenda.<sup>75</sup>

Apabila ada pihak yang tidak melakukan dengan beriktikad baik disebut wanprestasi atau ingkar janji. Dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dikatakan bahwa pihak yang dikategorikan melakukan ingkar janji apabila tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, serta melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>76</sup>

Produsen yang menyampaikan informasi melalui iklan atau brosur secara tidak benar yang dapat merugikan konsumen tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Karena iklan atau brosur dianggap sebagai penawaran dan janji-janji yang bersifat perjanjian, sehingga isi brosur tersebut dianggap diperjanjikan dalam ikatan jual beli meskipun tidak dinyatakan dengan tegas.

Jika dalam transaksi jual beli *online* ada salah satu pihak yang melakukan ingkar janji maka dapat dikenakan sanksi seperti pada pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:

---

<sup>74</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Op. Cit.*, hlm. 84.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 84-85.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

- 1) Membayar ganti rugi
- 2) Pembatalan akad
- 3) Peralihan resiko
- 4) Denda, dan/atau
- 5) Membayar biaya perkara.<sup>77</sup>

Mengenai pembayaran ganti rugi dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah dinyatakan bahwa pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

- 1) Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji
- 2) Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya
- 3) Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.<sup>78</sup>

Apabila terdapat cacat yang merugikan, maka penjual harus bertanggungjawab, seperti cacat pada harga yang terlalu tinggi atau karena adanya cacat pada keadaan barang tersebut. Apabila setelah akad ditemui adanya suatu cacat barang, maka hal itu akan menjadi tanggungjawab pihak yang menyerahkan barang cacat tersebut, yang selanjutnya menuntut adanya ganti rugi dari pihak yang menyebabkan kerugian.

Selain itu, konsumen juga mempunyai hak untuk mendapat perlindungan dengan penyelesaian sengketa yang semestinya harus didukung oleh dua faktor kemudahan, yaitu kemudahan proses beracara ketika konsumen mengajukan tuntutan, dan adanya suatu badan hukum pemerintah yang selalu siap sedia untuk membela konsumen dan berdiri sebagai penuntut umum.

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

Pada dasarnya untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak melalui jalan perdamaian (*ash-shulhu*), namun apabila dua belah pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan masalah mereka secara damai maka mereka dapat memutuskan melalui peradilan.<sup>79</sup>

Hukum perlindungan konsumen yang terdapat di negara ini masih minim dan lemah, salah satu penyebabnya adalah minimnya pengawasan pemerintah terhadap segala hal yang berhubungan dengan perlindungan pihak lemah terutama konsumen. Kendala-kendala yang dihadapi konsumen dalam menegakkan haknya antara lain:<sup>80</sup>

1. Adanya *consumers ignorance* akibat kemajuan teknologi yang begitu cepat serta arus informasi global, konsumen kesulitan membuktikan (proses pembuktian) suatu produk yang tidak memenuhi standar karena alasan ekonomis dan pengetahuan.
2. Konsumen tidak mau mengajukan tuntutan akibat kerugian dalam mengkonsumsi suatu produk barang atau jasa karena beban biaya, pengetahuan dan proses beracara hukum yang tidak sederhana, cepat dan murah disamping adanya budaya “lebih baik membiarkan kehilangan seekor ayam daripada harus membayar pengembaliannya dengan seekor kambing”.

Pernyataan di atas, mengandung maksud bahwa konsumen kurang begitu paham akan hak-haknya, sehingga konsumen juga beranggapan bahwa lebih baik menerima barang tersebut daripada harus mengeluarkan biaya lagi. Konsumen tidak

---

<sup>79</sup> Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 185.

<sup>80</sup> Muhammad dan Alimin, *Op. Cit.*, hlm. 244.

mau dipersulit demi mendapatkan perlindungan yang sesuai dari pihak pelaku usaha, bahkan dari pihak pemerintah juga memberikan bantuan perlindungan berupa pembelaan terhadap konsumen.

Meskipun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat perlindungan yang dapat melindungi konsumen dari kerugian yang dialami yaitu dengan pemberian ganti rugi atau tanggungjawab dari pelaku usaha. Pada faktanya perlindungan ini sulit dilaksanakan karena antara konsumen dan pelaku usaha tidak bisa bertemu secara langsung, sehingga seringkali barang yang telah dipesan tidak bisa dikembalikan lagi. Selain itu faktor jarak juga mempengaruhi tidak terlaksananya solusi perlindungan ini, sehingga konsumen mau tidak mau harus menerima barang yang dipesannya. Bahkan kebanyakan dari konsumen yang mengalami kerugian tersebut tidak mau melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan aturan Islam itu jarang diperhatikan. Jadi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah itu kurang efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada transaksi jual beli *online* akhir-akhir ini.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kemajuan zaman yang diiringi dengan semakin canggihnya teknologi, membuka peluang baru dalam sektor ekonomi pembangunan secara nasional. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya berbagai peluang usaha *online shop* di masyarakat. Secara positif, peluang usaha ini diharapkan dapat mendorong sektor ekonomi. Namun, transaksi *online shop* membuka peluang kepada munculnya kemungkinan kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai bagian dari kecurangan, kelalaian, ataupun kesengajaan pihak pelaku usaha. Kondisi ini memunculkan pemahaman pada perlunya perlindungan terhadap konsumen sebagai pihak yang seringkali dirugikan oleh ulah pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab.<sup>90</sup>

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen antara lain dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen yang membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggungjawab.

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa

---

<sup>90</sup> <http://artikel-terkait-perlindungan-konsumen-dalam-transaksi-e-commerce/> diakses pada tanggal 09 April 2018.

- 3) Meningkatkan pemerdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen.<sup>91</sup>

Perlindungan konsumen dalam transaksi yang bersifat konvensional tidak dapat diterapkan secara penuh dalam transaksi *e-commerce* atau jual beli *online* sehingga dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi transaksi tersebut perlu diberikan pedoman tentang metari-materi apa saja yang perlu diperhatikan. Pedoman yang perlu diperhatikan dalam penerapan perlindungan konsumen pada transaksi *e-commerce* atau jual beli *online* dapat dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

1. Dari sisi pelaku usaha

Kedudukan pelaku usaha dalam hubungan transaksi perdagangan relatif lebih kuat apabila dibandingkan dengan konsumen. Kuatnya kedudukan pelaku usaha sebisa mungkin harus diawasi karena tanpa pengawasan maka dapat menimbulkan kerugian pada konsumen. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* atau jual beli *online* maka perlindungan terhadap konsumen dapat diberikan dalam bentuk:

---

<sup>91</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit.*, hlm. 33.

- a. Pemberitahuan identitas pelaku usaha secara jelas. Apabila pelaku usaha merupakan kantor atau perusahaan cabang, maka harus diberitahukan alamat kantor/ perusahaan induknya
- b. Memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan bisnisnya.<sup>92</sup>

Intinya konsumen memerlukan adanya informasi yang lengkap dan benar tentang pelaku usaha atau dengan kata lain, pelaku usaha berkewajiban untuk menyediakan informasi yang lengkap dan benar kepada konsumen.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, maka hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan benar telah dijamin melalui ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, bahwa “pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan”.<sup>93</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan informasi yang lengkap dan benar meliputi:

- a. Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara

---

<sup>92</sup> <http://Journal.Didiek M. Arief dan Elisatris Gultom-Cyber Law/> diakses pada Tanggal 09 April 2018.

<sup>93</sup> *Amandemen Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 33.

b. Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat dan deskripsi barang/jasa.<sup>94</sup>

2. Dari sisi konsumen

Perlindungan terhadap data pribadi konsumen agar tidak disalahgunakan, karena para pihak konsumen seringkali sebelum mulai melakukan transaksi diharuskan untuk memberikan informasi mengenai identitas diri secara lengkap yang dijamin melalui pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”.<sup>95</sup>

3. Dari sisi produk (barang/atau jasa)

Pemberian informasi yang jelas dan benar mengenai produk (barang dan/atau jasa), hal ini merupakan hak konsumen yang diakomodasi oleh pasal 9 Undang-undang nomor 11 tahun 2008.

4. Dari segi transaksi

Mengenai transaksi elektronik ini, Undang-undang nomor 11 tahun 2008 telah mengatur secara khusus dalam BAB V tentang transaksi elektronik yang dimulai dari pasal 17 sampai dengan pasal 22, yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm. 41.



transaksi elektronik dapat dilakukan, baik oleh public atau privat, yang terpenting adalah pemanfaatan teknologi informasi ini harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggungjawab, efektif dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pemberian informasi yang jelas dan lengkap mengenai mekanisme transaksi serta hal-hal yang berkenaan dengan transaksi.<sup>96</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) perlindungan konsumen diberinya hak *khiyar* (membatalkan atau melanjutkan akad). Disebutkan dalam pasal 69 bahwa penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar* selama berada ditempat jual beli, sejak hijab Kabul dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut. *Khiyar* disyariatkan bertujuan untuk memelihara keadaan saling rela dan menjaga maslahat kedua pihak yang berakad atau mencegah bahaya kerugian yang bisa jadi menimpa salah satu pihak yang berakad.<sup>97</sup>

Bentuk-bentuk *khiyar* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mengacu pada perlindungan konsumen, yaitu:

1. *Khiyar syarth* (Pasal 271), yaitu (1) penjual dan/atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya, (2) waktu yang diperlukan dalam ayat 1, adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad.<sup>98</sup>
2. *Khiyar naqdi* (Pasal 275) yaitu, (1) penjual dan pembeli dapat melakukan akad dengan pembayaran yang ditangguhkan, (2) jual beli sebagaimana ditetapkan pada

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>97</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Op. Cit.*, hlm. 33.

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

ayat 1, batal apabila pembeli tidak membayar benda yang dibelinya pada waktu yang dijanjikan, (3) jual beli sebagaimana ditetapkan pada ayat 1, batal apabila pembeli meninggal pada waktu tenggang *khiyar* sebelum melakukan pembayaran.<sup>99</sup>

3. *Khiyar ru'yah* (Pasal 276), yaitu (1) pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya, (2) pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya, (3) pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh, (4) hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain.<sup>100</sup>
4. *Khiyar 'aib* (Pasal 279), yaitu benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari *'aib*, kecuali telah dijelaskan sebelumnya. (Pasal 280), yaitu pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya *'aib* tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.<sup>101</sup>
5. *Khiyar ghabn dan taghrib* (Pasal 287), yaitu pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya.<sup>102</sup>

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

## **B. Persamaan dan Perbedaan Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli *Online* Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

### 1. Persamaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli *Online* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

#### a. Persamaan dibidang informasi dalam transaksi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam pasal 9 menjelaskan bahwa: pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan.<sup>103</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 101 bahwa: jual beli dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas, kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan/atau meteran serta spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.<sup>104</sup>

#### b. Persamaan terhadap sikap konsumen dalam melakukan transaksi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam Pasal 46 ayat (2) menjelaskan bahwa: penyelenggaraan transaksi elektronik yang dilakukan para pihak wajib

---

<sup>103</sup> *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Op. Cit.*, hlm. 33.

<sup>104</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Op. Cit.*, hlm. 42.

memperhatikan iktikad baik, prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran.<sup>105</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 21 bahwa: (*ikhtiyati/kehati-hatian*) setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat, transparansi dan dengan iktikad baik.<sup>106</sup>

c. Persamaan dibidang keamanan dalam memproduksi barang dan jasa

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam Pasal 47 ayat (2) menjelaskan bahwa: objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>107</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa: objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan.<sup>108</sup>

d. Persamaan dalam bidang wanprestasi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam Pasal 48 ayat (3) poin f menjelaskan bahwa: ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi.<sup>109</sup>

---

<sup>105</sup> *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Op. Cit.*, hlm. 97.

<sup>106</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Op. Cit.*, hlm. 21.

<sup>107</sup> *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Op. Cit.*, hlm. 98.

<sup>108</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Op. Cit.*, hlm. 22.

<sup>109</sup> *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Op. Cit.*, hlm. 98.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 38 bahwa: pihak yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi dengan membayar ganti rugi dan pembatalan akad.<sup>110</sup>

## 2. Perbedaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli *Online* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

### a. Perbedaan dalam bidang perlindungan konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam Pasal 40 menjelaskan bahwa: pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>111</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen adalah *khiyar*, yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.<sup>112</sup>

### b. Perbedaan dalam bidang penyelesaian sengketa

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam Pasal 39 ayat (2) menjelaskan bahwa: selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan

---

<sup>110</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Op. Cit.*, hlm. 26.

<sup>111</sup> *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Op. Cit.*, hlm. 47.

<sup>112</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Op. Cit.*, hlm. 16.

sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>113</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu dengan mengutamakan *shulh* (perdamaian), namun apabila tidak terjadi kesepakatan maka diajukan ke tingkat pengadilan.<sup>114</sup>

c. Perbedaan dalam bidang pengawasan dan pembinaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam Pasal 40 menjelaskan bahwa pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang yang dilindungi.<sup>115</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak dijelaskan peraturan yang menyebutkan adanya pengawasan dan pembinaan terhadap konsumen.

d. Perbedaan dalam bidang ganti rugi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam Pasal 28 menjelaskan bahwa: setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Jadi,

---

<sup>113</sup> *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Op. Cit.*, hlm. 46.

<sup>114</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Op. Cit.*, hlm. 142.

<sup>115</sup> *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Op. Cit.*, hlm. 8.

dalam undang-undang ini dapat dijatuhi sanksi administratif dan sanksi pidana.<sup>116</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 38 bahwa pihak yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda dan membayar biaya perkara.<sup>117</sup>

Berbagai perbedaan yang di atas dapat dipahami dengan melihat:

- a. Konten hukum, dimana Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 bersifat umum sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bersifat khusus
- b. Proses hukum, dimana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 lebih lengkap aturannya daripada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena undang-undang tersebut dibuat oleh lembaga eksekutif dan legislatif sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dibuat oleh Mahkamah Agung
- c. Akibat hukum, dimana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 ada kekuatan negara yang mendukung dan sanksi yang dijatuhkan juga lebih berat sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kurang diperhatikan dan sanksi yang diberikan lebih ringan serta dianjurkan melalui jalur perdamaian.

---

<sup>116</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

<sup>117</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Op. Cit.*, hlm. 26.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli *online* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- I. Perlindungan konsumen dalam jual beli *online* menurut undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap transaksi elektronik. Adapun bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan yaitu:
  - a. Adanya pengawasan terhadap pelaku usaha, meliputi kejelasan identitas, serta harus mempunyai izin resmi dari pejabat yang berwenang (dijamin melalui ketentuan pasal 9 undang-undang nomor 11 tahun 2008)
  - b. Perlindungan terhadap data pribadi konsumen agar tidak disalahgunakan, karena pihak konsumen seringkali sebelum mulai melakukan transaksi diharuskan untuk memberikan informasi mengenai identitas diri secara lengkap (dijamin melalui pasal 26 undang-undang nomor 11 tahun 2008)
  - c. Pemberian informasi yang jelas dan benar mengenai produk (barang dan/jasa), hal ini merupakan hak konsumen yang diakomodasi oleh pasal 9 undang-undang nomor 11 tahun 2008
  - d. Pemberian informasi yang jelas dan lengkap mengenai mekanisme transaksi serta hal-hal yang berkenaan dengan transaksi.

Sedangkan perlindungan konsumen dalam jual beli *online* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah pemberian perlindungan berupa hak *khiyar* (membatalkan atau melanjutkan jual beli). *Khiyar* ini sangat penting dalam upaya melindungi hak-hak konsumen, dimana posisi konsumen yang seringkali dirugikan



oleh pelaku usaha yang curang dengan menjual barang yang tidak sesuai dengan yang dipesan atau yang ada di iklan, sehingga konsumen meminta ganti rugi atau membatalkan akad tersebut. Jika ada yang melakukan ingkar janji maka dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu, membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda dan membayar biaya perkara.

- II. Persamaan perlindungan konsumen dalam jual beli *online* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu persamaan dibidang informasi dalam transaksi yang mana sama-sama harus memberikan informasi yang benar, persamaan terhadap sikap konsumen dalam melakukan transaksi yaitu harus berhati-hati, persamaan dibidang keamanan dalam memproduksi barang dan jasa yaitu objek atau barang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan persamaan dalam bidang wanprestasi yaitu adanya sanksi ganti rugi.

Sedangkan perbedaan perlindungan konsumen dalam jual beli *online* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu perbedaan dalam bidang perlindungan konsumen yangmana dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 ada upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah *khiyar*, yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya, perbedaan dalam bidang penyelesaian sengketa yaitu dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008

penyelesaiannya dengan gugatan perdata, melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu dengan mengutamakan *shulh* (perdamaian), perbedaan dalam bidang pengawasan dan pembinaan yaitu dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak dijelaskan peraturan yang menyebutkan adanya pengawasan, perbedaan dalam bidang ganti rugi yaitu dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 dijatuhi sanksi administratif dan sanksi pidana, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hanya dijatuhi sanksi ganti rugi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

- I. Bagi Konsumen, dalam melakukan transaksi jual beli *online* (*e-commerce*), hendaklah berhati-hati sebelum memutuskan untuk membeli agar dikemudian hari tidak merasa dirugikan, bagi Pelaku Usaha hendaklah bersikap jujur dalam melakukan transaksi jual beli sebagaimana yang telah dipraktekkan Nabi Muhammad SAW, dan bagi Pemerintah hendaklah menegakkan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- II. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini hanya sebatas teori dan bahan acuan yang digunakan masih relatif sedikit, sehingga dianjurkan bagi peneliti selanjutnya agar

dapat menggunakan data yang lebih banyak lagi agar didapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global Edisi Revisi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Andrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Laskar Press, 2011.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2010.
- Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Dendy Sugiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Cv. Penerbit Diponegoro, 2006.
- Erni R. Ernawan, *Business Ethics*, Bandung: ALFABETA, 2011.
- Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al- Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.
- M. Sadar, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Akademia, 2012.
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2009.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.
- M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- R. Soebekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009.
- Amandemen Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Lia Catur Muliastuti, “perlindungan Hukum bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet”, Tesis, (Semarang: UNDIP, 2010), dalam <http://eprints.undip.ac.id/23920/I/Lia-Catur-Muliastuti.pdf> diakses tanggal 9 November 2017.
- <http://www.asikbelajar.com/arti-komparasi.html> diakses tanggal 9 November 2017.
- <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/773.pdf> diakses pada tanggal 9 November 2017.

<http://jablogjubel.blogspot.com/2013/10pengertian-jual-beli-online.html>, diakses tanggal 9 November 2017.

<http://dwisantosapam-budi.blogspot.com/2012/11/ Kompilasi- Hukum- Ekonomi Syariah.html>./diakses tanggal 9 November 2017.

<http://adibahafranisa.blogspot.com/2013/06/09 Pengertian- rukun- syarat- dan- macam-jual-beli. html>. Diakses tanggal 9 November 2017.

[http://kabarwashliyah.com/2013/02/28/ Belanja- \*Online\*- Menurut- Hukum- Islam/](http://kabarwashliyah.com/2013/02/28/ Belanja- Online- Menurut- Hukum- Islam/), diakses pada tanggal 9 November 2017.

<http://tustiya.blogspot.com/sejarah-jual-beli-online-di-dunia/>, diakses pada tanggal 7 April 2018.

<http://internetworldsatats.com/data-hingga-juni-2011/>, diakses pada tanggal 7 April 2018.

<http://journal.uniba.ac.id/index.php/sh/article/jurnal-serambi-hukum/> diakses pada tanggal 07 April 2018.

<http://www.jjc.or.id/houjin/0621-UU-2014-007-tentang-perdagangan/> diakses pada tanggal 07 April 2018.

<http://ejournal.uajy.ac.id-tentang-perlindungan-hukum/> diakses pada tanggal 07 April 2018.

[http://journal.Rifah-Roihanah- \*Perlindungan- Hak- Konsumen- Transaksi Elektronik \(E-Commerce\)\*](http://journal.Rifah-Roihanah-Perlindungan-Hak-Konsumen-TransaksiElektronik(E-Commerce))/ diakses pada Tanggal 09 April 2018.

[http://artikel-terkait-perlindungan-konsumen-dalam-transaksi- \*e-commerce\*/](http://artikel-terkait-perlindungan-konsumen-dalam-transaksi-e-commerce/) diakses pada tanggal 09 April 2018.

[http://Journal.Didiek M. Arief dan Elisatriis Gultom-\*Cyber Law\*/](http://Journal.Didiek.M.Arief.dan.Elisatriis.Gultom-CyberLaw/) diakses pada Tanggal 09 April 2018.

**CURUCULUM VITAE**  
**(Daftar Riwayat Hidup)**

**DATA PRIBADI**

Nama : Nurul Hasanah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir: Pematang Rambai, 01 Mei 1995  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Lengkap : Pinangsori, Kec. Pinangsori, Kab.Tapanuli Tengah  
Telepon/No. HP : 0822- 7788- 5800

**LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

Tahun 2002-2008: SD Negeri 157017Pinangsori

Tahun 2008-2011: SMP Negeri 1Pinangsori

Tahun 2011-2014: SMA Negeri 1 Pinangsori

Tahun 2014-2018 : Program Sarjana (S-1) Hukum Ekonomi Syariah IAIN  
Padangsidempuan

**PRESTASI AKADEMIK**

IPK :

Karya Tulis Ilmiah : Komparasi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli  
*Online* Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  
dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah